



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1950
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, peraturan-peraturan yang ada sekarang mengenai ongkos perjalanan dinas pegawai Negeri sipil perlu diganti dengan satu peraturan baru yang mengatur penggantian biaya perjalanan-perjalanan dinas di seluruh daerah Negara Republik Indonesia buat segenap pegawai Negeri sipil, kecuali mereka yang terhadapnya, karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, berlaku aturan-aturan khusus lain, yang berhubungan dengan kedudukannya;
- Mengingat : Reisordonnantie (Stbl. 1934 No. 211), Reisbesluit (Stbl. 1936 No. 666), Peraturan Perjalanan Dinas (Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1947) dsb.;
- Mengingat pula : Pasal 142 jo Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 2 Nopember 1950;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I.

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan-Pemerintah ini dibatalkan dan diganti dengan "PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL", yang dimuat sebagai lampiran Peraturan-Pemerintah ini.

Pasal II.

Peraturan termaksud pada Pasal I untuk sementara tidak berlaku buat pegawai Negeri yang karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, diperlakukan menurut aturan-aturan khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal III.

Peraturan-Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1950.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan
pada tanggal 14 Nopember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

PENJELASAN
PERATURAN-PEMERINTAH NR 28. TAHUN 1950
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Tentang penggantian biaya perjalanan bagi pegawai Negeri yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk keperluan dinas berlaku berbagai macam peraturan yang berlainan, di antaranya Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. 666), Peraturan Perjalanan Dinas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1947) dsb.
2. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka keadaan yang sedemikian itu tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan adalah perlu sekali peraturan-peraturan tadi secepat-cepatnya diganti dengan satu macam peraturan saja yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan-perjalanan dinas bagi segenap pegawai Negeri (kecuali mereka yang terhadapnya berhubungan dengan persetujuan K.M.B. berlaku aturan-aturan khusus lain).
3. Selain dari pada itu diterangkan pula, bahwa tarif-tarif yang berlaku sekarang buat penggantian ongkos perjalananpun perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini berhubungan dengan naiknya harga-harga.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekarang diadakan satu peraturan baru tentang penggantian biaya perjalanan dinas, yaitu "PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI", bagi segenap pegawai Negeri sipil Republik Indonesia.

Peraturan baru itu pada hakekatnya merupakan lanjutan dari Peraturan Perjalanan Dinas yang lama, dengan mengadakan perubahan-perubahan dan tambahan aturan-aturan yang perlu. Beberapa perubahan yang penting serta penjelasannya secara ringkas diterangkan di bawah ini.

5. Pembagian golongan pegawai Negeri

Berlainan dengan Reisbesluit dan Peraturan Perjalanan Dinas yang membagi pegawai Negeri masing-masing dalam 6 dan 4 golongan, di dalam peraturan perjalanan yang baru pegawai Negeri dibagi dalam 5 golongan berdasarkan gajinya sebulan, yaitu gaji yang diberikan menurut Peraturan Pemerintah (R.I.S.) No. 16 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1950.

Pembagian golongan-golongan seperti yang dilakukan dalam Reisbesluit dan

Peraturan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan batas-batas gaji menurut peraturan gaji termaksud di atas. Guna penyesuaian ini dan untuk mencapai maksud dari pembagian pegawai Negeri dalam golongan-golongan, yaitu memberikan penggantian ongkos perjalanan yang pantas dan sepadan dengan kedudukan pegawai, maka pembagian dalam 5 golongan itu dipandang lebih tepat. Sudah barang tentu pembagian tersebut, yang didasarkan pada jumlah-jumlah gaji baru yang jauh berlainan dari pada jumlah-jumlah gaji menurut peraturan-peraturan lama, sedikit banyak mengakibatkan perubahan tingkat-tingkat golongan yang ada sekarang. Hal itu tidaklah dapat dielakkan.

6. Uang harian

Mengingat perbedaan-perbedaan dalam tingkatan kemahalan dipelbagai daerah, maka tidak mungkin menetapkan hanya satu macam uang-harian saja seperti yang sudah-sudah. Di dalam tarip-tarip yang baru untuk penginapan tidak di hotel di luar tempat-kedudukan diadakan 9 macam uang-harian berdasar atas pembagian Indonesia dalam rayon-rayon, yaitu sesuai dengan pembagian daerah menurut peraturan gaji, dalam hal pemberian tunjangan-kemahalan-daerah.

Buat penginapan di hotel untuk sementara tidak ditetapkan maximum uang-harian yang dapat diberikan, oleh karena ternyata bahwa tarip-tarip hotel dipelbagai tempat berhubung dengan naiknya harga-harga belum tetap. Untuk sementara diberikan penggantian ongkos penginapan yang sesungguhnya dikeluarkan menurut tingkatan hotel yang sepadan dengan golongan pegawai, ditambah dengan "marge" sebanyak jumlah-jumlah yang ditentukan dalam daftar tarip-tarip. Jumlah "marge" itu didasarkan pada besar-kecilnya tempat.

7. Uang-harian-tambahan-istimewa.

Dalam peraturan perjalanan baru dimuat pula satu aturan yang memungkinkan memberikan uang-harian-tambahan-istimewa, yaitu buat ongkos makan di kereta-api dalam hal melakukan perjalanan yang jauh dengan kereta-api. Aturan semacam itu tidak terdapat dalam Peraturan Perjalanan Dinas dan hal ini dirasakan sebagai suatu kekurangan yang perlu diisi.

8. Keluarga dari pegawai pensiunan yang meninggal dunia

Baik dalam Reisbesluit, maupun dalam Peraturan Perjalanan Dinas tidak ada aturan yang membolehkan keluarga dari pegawai pensiunan yang meninggal dunia, buat pergi dengan ongkos Negeri ketempat asalnya atau tempat lain untuk menetap. Kesempatan ini sekarang diberikan dalam peraturan

perjalanan baru, karena dipandang perlu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial.

9. Tentang tarip-tarip

Tidak perlu kiranya ditegaskan lagi, bahwa adalah sukar sekali, lebih-lebih dalam keadaan seperti dewasa ini, untuk menetapkan tarip-tarip yang tepat dan sungguh-sungguh mencukupi dalam segala hal. Dengan mengingat kenaikan harga-harga maka tarip-tarip baru yang pada umumnya jauh lebih tinggi daripada tarip-tarip menurut peraturan-peraturan lama, boleh dikatakan pantas. Dalam hal luar biasa, jika penggantian yang ditetapkan ternyata tidak mencukupi, maka Kepala Jawatan Perjalanan dapat mempertimbangkan dan memberikan penggantian yang lebih tinggi, asal saja oleh yang bersangkutan diajukan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sah.

10. Demikian dalam garis besarnya Peraturan Pemerintah Dinas dalam Negeri yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri sipil warga negara Republik Indonesia, sebagai peraturan pengganti peraturan-peraturan yang ada sekarang.

11. Untuk pegawai Negeri sipil bangsa Belanda, berhubung dengan kedudukannya karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, tetap berlaku Reisbesluit. Hanya tarip-tarip tentang uang-harian, uang kilometer dan ongkos pembungkusan serta pengangkutan perabot rumah tangga yang ditetapkan dalam Reisbesluit, perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal ini diatur tersendiri.